



DOKUMEN ASLI

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**  
**Nomor : W5.U6/283/KP.01/II/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGAWAS, PEJABAT PENGELOLA, PENANGGUNG JAWAB,  
SERTA PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan Pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilakukan sistem pelayanan;
  - b. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
  - c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut perlu ditunjuk penanggung jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan tugas dan Fungsi Pengadilan;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung I Nomor 1-144/KMA/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI I Nomor 026/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Pelayanan Pemberian Informasi Publik;

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II  
 Nomor : W5.U6/283/KP.01/VII/2020  
 Tanggal : 5 Juni 2020  
 Tentang : PENGANGKATAN PENGAWAS, PEJABAT PENGELOLA,  
 PENANGGUNG JAWAB, SERTA PETUGAS PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II.

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PTSP
1	ENAN SUGIARTO, S.H., M.H. NIP. 19771012 20002 1 001	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola
2	EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H. NIP. 19890209 201101 2 014	Hakim Pratama Madya	Pengawas PTSP
3	ALIDIN, S.H. NIP. 19710207 199303 1 004	Panitera	Pejabat Pengelola
4	ASMINAR FITRIYANI, S.E. NIP. 19741019 199403 2 002	Sekretaris	Pejabat Pengelola
5	ANTONI PANJAITAN, S.H., M.H. NIP. 198509302006041002	Panitera Muda Perdata	Penanggungjawab Pelaksanaan
6	H. ARISTO MUBARAK, S.H., M.H. NIP. 19850122006041002	Panitera Muda Pidana	Penanggungjawab Pelaksanaan
7	SULASTRI NIP. 19610711 1982032003	Panitera Muda Hukum	Penanggungjawab Pelaksanaan
8	BUKHARI NIP. 196509111990031006	Kasub.Bag PTIP / Teknologi Informasi	Penanggungjawab Pelaksanaan
9	ROSDIANA NIP. 19650817 1983122 001	Kasub.Bag Kepegawaian dan Ortala	Penanggungjawab Pelaksanaan
10	AHADI, S.Kom, S.H. NIP. 19830731 200604 1 004	Kasub.Bag Umum dan Keuangan	Penanggungjawab Pelaksanaan
11	ELI SUHENDAR	Honorar	Petugas PTSP
12	RUSMIN NURYADIN	Honorar	Petugas PTSP
13	RIYANSYAH PUTRA	Honorar	Petugas PTSP
14	M. SUHAIDI	Honorar	Petugas PTSP

Ditetapkan di : MUARA BULIAN  
 Pada Tanggal : 5 Juni 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN  
 KELAS II



*[Handwritten Signature]*  
 ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.  
 NIP. 197710122000121001

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standard Pelayanan Pemberian Layanan Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standard Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS, PEJABAT PENGELOLA, PENANGGUNG JAWAB, SERTA PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor W5.U6/1696/KP.01/1/2020 tanggal 3 Januari 2020;
- KEDUA** : Nama-nama sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini agar dapat melaksanakan tugas dengan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA BULIAN  
Pada Tanggal : 5 Januari 2020



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN  
KELAS II

  
ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.  
NIP. 197710122000121001